

**IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI YAYASAN PENELEH JANG
OETAMA REGIONAL KEDIRI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

AINUL FITRI

NIM. 9312.097.17

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI YAYASAN PENELEH JANG
OETAMA REGIONAL KEDIRI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF**

Oleh:

**AINUL FITRI
NIM. 9312.097.17**

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.E.I
NIP. 197605072008011013

Dosen Pembimbing II



Ruston Nawawi, S.Ud.,MA
NIDN. 201212 8 401

NOTA DINAS

Kediri, 21 Juni 2023

Lampiran : 3 (tiga) berkas
Halaman : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-
Jl. Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AINUL FITRI
NIM : 9312.097.17
Judul : Implementasi Wakaf Tunai Di Yayasan Peneleh Jang Oetama Regional Kediri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.E.I

NIP. 197605072008011013

Dosen Pembimbing II



Ruston Nawawi, S.Ud., MA

NIDN. 201212 8 401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 21 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Halaman : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-
Jalan Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : AINUL FITRI
NIM : 9312.097.17
Judul : Implementasi Wakaf Tunai Di Yayasan Peneleh Jang Oetama Regional Kediri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Juni 2023 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.E.I

NIP. 197605072008011013

Dosen Pembimbing II



Ruston Nawawi, S.Ud., MA

NIDN. 201212 8 401

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI YAYASAN PENELEH JANG
OETAMA REGIONAL KEDIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF *JUNCTO*
PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2006**

AINUL FITRI

9312.097.17

Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Kediri
Pada Tanggal 12 Juni 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 196706222006041009
2. Penguji I
Amrul Mutaqin, M.E.I
NIP. 197605072008011013
3. Penguji II
Ruston Nawawi, S.Ud.,MA
NIDN. 201212 8 401

(.....)

(.....)


(.....)

Kediri, 21 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



MOTTO



“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)” (Asy-Syura:30)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Fitri
NIM : 9312.097.17
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI YAYASAN PENELEH JANG OETAMA REGIONAL KEDIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2006"**

Benar-benar karya asli dan bukan plagiasi, serta belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan plagiasi. Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 21 Juni 2023



Ainul Fitri

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

1. Kedua dosen pembimbing Amrul Mutaqin, M.E.I dan Ruston Nawawi, S.Ud.,MA yang telah sabar membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, bapak Agus Mustofa dan ibu Suti'ah, yang selalu mendukung penulis dengan kasih sayang baik fisik maupun materil.
3. Keluarga besar IAIN Kediri khususnya Hukum Ekonomi Syariah, semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari bagaimana implementasi wakaf tunai di Yayasan Peneleh Jang Oetama Regional Kediri melalui perspektif PP Nomor 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU 41/2004 Tentang Wakaf
4. Teman-teman yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan skripsi. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama selama berproses di IAIN Kediri.
5. Berbagai pihak terkait yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Ainul Fitri. Amrul Mutaqin, M.E.I dan Ruston Nawawi, S.Ud., MA. Implementasi Wakaf Tunai di Yayasan Peneleh Jang Oetama Regional Kediri dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Syariah, IAIN Kediri 2023

Kata Kunci: Implementasi, Wakaf Tunai, PP 42/2006

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, dikarenakan pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun waqif telah wafat. Wakaf terbagi dalam dua bentuk, yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak. Contoh wakaf benda bergerak adalah wakaf tunai. Wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar. Salah satu lembaga atau yayasan pengelolaan wakaf tunai yang peneliti pilih ialah Yayasan Peneleh Jang Oetama (YPJO). Yayasan ini memiliki program unik dibandingkan yayasan pengelolaan wakaf tunai lainnya yakni program Tabungan Wakaf Pembangunan Masjid Kampus dan Pusat Pembelajaran Gratis Urup. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa prosedur yang dilewatkan seperti tidak hadirnya waqif dan juga beberapa waqif memilih anonim dalam berwakaf. Sehingga penulis tertarik mengkaji masalah tersebut melalui perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi wakaf tunai pada program tabungan wakaf pembangunan masjid kampus dan pusat pembelajaran gratis urup di Yayasan Peneleh Jang Oetama Regional Kediri dalam perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan deksriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan *Pertama*, YPJO telah membuat program tabungan wakaf dan menghimpun wakaf tunai sejak 2020. Strategi yang digunakan oleh yayasan ini yaitu memanfaatkan jejaring keanggotaan dan umum, menggunakan media sosial serta melaksanakan seminar. Sedangkan, untuk pendistribusian dana wakaf langsung dipergunakan untuk pembangunan masjid kampus dan pusat pembelajaran gratis urup. *Kedua*, dalam hal penghimpunan serta pengelolaan wakaf tunai, YPJO masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf seperti calon waqif yang dapat menipkan dana wakaf melalui transfer atau *e-money*. Hal tersebut tidak sesuai dengan PP 42/2006 pasal 22 ayat (3) huruf a. Selain itu YPJO juga tidak menerbitkan sertifikat wakaf karena belum terkonfirmasinya izin dari BWI. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan PP 42/2006 pasal 25 huruf f.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ث	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan ditasnya.

احمدية: Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya

دَلّ: Ditulis *Dalla*

3. Ta' Marbutah diakhir kalimat

a. Bila dimatikan ditulis "ah"

جمانة: ditulis *Jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),

نعمت الله: ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر: ditulis *zakat al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a. Panjang ditulis a, i panjang i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan huruf di atas huruf a, i, dan u

6. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup double (dipotong) Arab di transliterasikan dengan menggabungkan huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alim+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf al-ditulis al:

الجامعة: ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبية: ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetep konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Quran, Hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta keberkahan-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, semoga kita mendapat syafaatnya kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri dan Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ruston Nawawi, S.Ud., MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, saran serta arahan dengan baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
4. Narasumber penelitian yang telah membantu peneliti dalam masa penggalan data lapangan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orang tua tercinta, ayah Agus Mustofa, ibu Suti'ah. Kakak dan adik tersayang, Khotijah Fadilah Abdilah, Tri Wahyu Ningsih serta keluarga besar yang selalu memberikan perhatian serta dorongan penuh selama penulis menempuh masa-masa sulit berproses di IAIN Kediri.

6. Sahabat-sahabat kampus, Khusnul Khotimah, Riska Ayu Nur Safitri, Cindy Candra, Fero Angga Kusuma, M Khafid Asfani yang rela meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah selama kuliah khususnya semasa pengerjaan skripsi.
7. Teman sedari SMA yang aku sayangi, Sabrina Anita, Winda Sari, Abiyah Indi, Ghanes Pandega, Fauzi Adhe, Ashar Ramadhani, M isa yang selalu menemani dikala gundah gulana baik karena kehidupan pribadi ataupun masalah dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Terakhir tapi tidak kalah penting, saya sangat berterimakasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah percaya pada diri ini. Terima kasih karena telah melakukan semua kerja keras ini. Terima kasih karena selalu menjadi pemberi dan berusaha memberi lebih dari yang saya terima. Terima kasih telah melawan rasa malas. Dan terima kasih karena tetap waras.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak terkait atas dukungan, doa, serta perhatiannya skripsi ini dapat tersusun sesuai dengan harapan penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak di balas oleh Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini dapat menjadi motivasi dan acuan bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Kediri, 21 Juni 2023

Penulis



Ainul Fitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUANError! Bookmark not defined.

NOTA DINAS.....Error! Bookmark not defined.

NOTA PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN..... v

MOTTO vi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

ABSTRAK ix

PEDOMAN TRANSELITERASI..... x

KATA PENGANTAR..... xiii

DAFTAR ISI..... xv

DAFTAR GAMBAR..... xviii

DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.

A. Latar Belakang**Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan Masalah**Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

D. Kegunaan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

E. Telaah pustaka/Penelitian Terdahulu**Error! Bookmark not defined.**

BAB II LANDASAN TEORIError! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum Tentang Wakaf**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Wakaf**Error! Bookmark not defined.**

2. Dasar Hukum Wakaf**Error! Bookmark not defined.**

3. Rukun dan Syarat Wakaf.....**Error! Bookmark not defined.**

4. Jenis-Jenis Wakaf**Error! Bookmark not defined.**

5. Asas – asas Wakaf**Error! Bookmark not defined.**

6. Wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Konsep Wakaf Tunai.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf **Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIANError! Bookmark not defined.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Kehadiran Peneliti.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Lokasi Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Sumber Data.....**Error! Bookmark not defined.**

E. Metode Pengumpulan Data**Error! Bookmark not defined.**

F. Analisis Data**Error! Bookmark not defined.**

G. Pengecekan Keabsahan Data.....**Error! Bookmark not defined.**

H. Tahap-tahap Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN...Error! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
 - a. Sejarah Berdirinya Yayasan Peneleh Jang Oetama**Error! Bookmark not defined.**
 - b. Letak Geografis Kantor Yayasan Peneleh Jang Oetama..... **Error! Bookmark not defined.**
 - c. Visi Misi Yayasan Peneleh Jang Oetama**Error! Bookmark not defined.**
 - d. Deskripsi Haluan Kerja Yayasan Peneleh Jang Oetama **Error! Bookmark not defined.**
- B. Paparan Data**Error! Bookmark not defined.**
- C. Temuan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

- A. Implementasi Wakaf Tunai Pada Program Tabungan Wakaf Pembangunan Masjid Kampus Dan Pusat Pembelajaran Gratis Urup Di Yayasan Peneleh Jang Oetama.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Implementasi Wakaf Tunai di Yayasan Peneleh Jang Oetama Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....**90**

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Lokasi Yayasan Peneleh Jang Oetama

Gambar 2 : Logo Yayasan Peneleh Jang Oetama

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi

